



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kompleks Perkantoran Bupati Desa Lalingato Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur KP. 93572

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR: 034/1067 TAHUN 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. AL-FIQIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Fiqih Nomor: 800/10/TK. Al-Fiqih/2017 tertanggal 28 September 2017.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Al-Fiqih Desa Tetewua Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur, maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian berkas persyaratan dan peninjauan lapangan terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Al-Fiqih, dianggap layak untuk beroperasi dan diberikan perpanjangan izin operasionalnya;

c. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN**

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Fiqih
Ketua Yayasan/Penyelenggara : Andi Ayub
Alamat : Desa Tetewua Kec. Dangia.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara lembaga.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pengembangan dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan / penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga binaanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.
- KELIMA : Apabila pihak Yayasan / penyelenggara lembaga tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan atau terdapat penyimpangan dari ketentuan dalam pelaksanaan program kegiatan, maka izin operasional penyelenggaraan tersebut dapat dicabut / dibatalkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 02 Oktober 2019.
- KETUJUH : Pihak penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEDELAPAN : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada Tanggal, 23 November 2017

Kepala Dinas,



Ir. HJ. SURYA HUTAPEA

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP : 19660419 198903 2 009